



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang selaku Atasan PPID Pelaksana tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN 2024

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;


KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan Surat Keputusan yang lama Nomor 207 Tahun 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 99 Tahun 2024
Tanggal : 22 April 2024


DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Rekam Medis yang memuat data identitas pasien, diagnosa/ riwayat kondisi pasien, dan perawatan/ tindakan medis yang diterima pasien, serta foto dan/atau video tindakan medis pasien dan petugas medis di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 351 ayat 2.	1) Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1) Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Dibuka apabila : 1) mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; 2) Dibutuhkan dalam proses penyidikan/ pengadilan.
2	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai kepada direksi RSD	1) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1) Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia; 2) Masyarakat/Pegawai enggan berpartisipasi untuk	1) Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2) Mendorong partisipasi masyarakat/pegawai untuk mengawasi &	Dibuka apabila : 1) Yang bersangkutan memberikan ijin tertulis;



	<p>K.R.M.T. Wongsonegoro, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform kanal pengaduan: WBS, Email, SMS, <i>Direct Massage</i> Media Sosial, <i>Official Whatsapp</i> Pengaduan, <i>Google form</i> Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Melalui Website PPID; 2) Identitas pribadi Pelapor dan Terlapor; 3) Proses Investigasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Pasal 49 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3) Pasal 17 Huruf a Point 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	<p>mengawasi kinerja pelayanan publik dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.</p>	<p>melaporkan dugaan pelanggaran pelayanan dan praktek KKN di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Dibutuhkan dalam proses penyidikan; 3) Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3	<p>Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang dan Jasa RSD K.R.M.T. Wongsonegoro</p>	<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p>	<p>Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat</p>	<p>Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten</p>	<p>Dibuka apabila dibutuhkan penegak hukum dalam proses penyidikan/ pengadilan.</p>

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO

